



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mrt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Muhammad Taufik,S.IP**, bertempat tinggal di Lubuk Mandarsah RT 006, Kelurahan Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP., S.H., & Fauzan, S.H.I advokat pada Kantor Hukum Tomson Purba, S. TP., S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 033/SK.Pdt/KH.TP/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

**Sutrisno**, bertempat tinggal di Jl. Sumber Arum RT 01, Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, memberikan kuasa kepada Muschison,S.H.,M.H., Abdul Fatah,S.H., dan Usman Arfan,S.H. advokat pada Kantor Hukum Muschison,S.H.,M.H yang beralamat di Jalan Sido Muncul II,Rt 29, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam register nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mrt, telah mengajukan perkara perdata gugatan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat hadir kuasanya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menyampaikan dalam persidangan secara tertulis tertanggal 6 Desember 2023 tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mrt;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan oleh Penggugat sebelum proses jawab-jinawab, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan perkara perdata gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 18/Pdt.G/2023/PN Mrt, dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 18/Pdt.G/2023/PN Mrt, dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp384.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mrt, tanggal 12 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Ttd

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp250.000,00
3. Panggilan	Rp 44.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp 20.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp384.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Salinan Putusan Sesuai dengan Asli  
Diberikan pada tanggal .....  
atas permintaan .....  
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

**RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H., M.H**  
NIP. 19800502 200604 1 001

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------